

PERUBAHAN KEEMPAT -- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0085, 7 HLM.

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0097 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

ABSTRAK : Sehubungan dengan adanya pensiun Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka perlu dilakukan penggantian pejabat dimaksud dengan pejabat Pelaksana Tugas, pergantian sebagaimana dimaksud maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0097 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; UU 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri 77 Tahun 2020; Pergub No. 142 Tahun 2013; Kepgub No. 1859 Tahun 2017; Kepgub No. 357 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan perubahan keempat atas Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan dilakukan untuk menyempurnakan penugasan, susunan PPK, serta memastikan efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Catatan :

- Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 5 November 2025
- Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada seluruh perangkat daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat selama Tahun Anggaran 2025 serta sebagai pedoman penyesuaian administrasi, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lamp : 4 hlm